

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) merupakan basis usaha rakyat yang secara mengejutkan mampu bertahan ditengah krisis ekonomi tahun 1997. Pada saat itu banyak usaha besar yang mengalami gulung tikar didera krisis. Pada saat yang bersamaan pula, perbankan pun tidak mampu lagi membantu usaha besar karena mereka sendiri memiliki permasalahan keuangan juga.

Di masa yang sulit ini masyarakat (pelaku usaha *home industry* atau UMKM) berlomba-lomba untuk mencari suatu lembaga pembiayaan untuk memperoleh suatu pinjaman guna memperkuat modal usahanya. Hal tersebut tidak mudah karena di tengah keadaan ekonomi dunia yang sedang goyah akibat dilanda krisis global, lembaga peminjam modal melakukan sedikit pengetatan terhadap peminjam modal. Bank pun tak jauh berbeda, banyak bank kecil yang mengalami masalah keuangan akibat krisis global ini.

Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan koperasi memiliki potensi yang besar dan strategis dalam meningkatkan aktivitas ekonomi nasional, termasuk menyediakan keperluan barang dan jasa dalam negeri. Usaha kecil termasuk salah satu pilar pembangunan ekonomi yang dibina langsung dan dilindungi oleh pemerintah. Usaha kecil mempunyai potensi untuk berkembang sehingga sanggup terjun ke arah ekonomi global. Adanya ketangguhan dan kemandirian usaha, ekonomi rakyat ini mempunyai prospek dalam persaingan pasar bebas kelak jika dilakukan pembinaan yang serius oleh pemerintah.

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sedang menemukan dunianya namun memang sedikit terkendala masalah krisis saat ini. Dibandingkan dengan usaha-usaha lain, usaha *home industry* atau sejenisnya lebih dapat bertahan dibandingkan dengan usaha lain yang lebih besar. Beberapa alasan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) mampu bertahan karena memiliki kekuatan yang berbeda dengan jenis usaha lainnya. Adapun kekuatan yang dimaksud sebagai berikut:

1. Penyedia lapangan kerja.
2. Sumber wirausaha baru.
3. Memiliki segmen pasar unik.
4. Melaksanakan manajemen sederhana dan fleksibel terhadap perubahan pasar.
5. Memanfaatkan sumber daya alam sekitar.
6. Memiliki potensi untuk berkembang.

Pemerintah dalam hal ini tetap menjaga iklim usaha agar Usaha Mikro, Kecil dan Menengah agar tetap bertahan. Bertahan bukan berarti tidak melakukan pengembangan. Pemberdayaan dilakukan pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat serta dunia usaha sebagai bentuk untuk perkuatan Bisnis Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Perkuatan modal pun dilakukan oleh para pelaku bisnis usaha kecil. Para pelaku usaha biasanya melakukan perburuan terhadap lembaga mana yang mampu memberikan bantuan berupa peminjaman modal usaha. Oleh karena itu mereka melirik koperasi karena saat ini banyak program pemerintah digulirkan melalui lembaga tersebut. Namun sesuai dengan ketentuan bahwa untuk memperoleh bantuan modal mereka harus menjadi anggota koperasi dengan syarat-syarat tertentu.

Sebagai contoh adalah bisnis ikan air tawar yang berada di Metro. Ikan tidak pernah terlepas dari kehidupan sehari-hari karena merupakan salah satu bahan konsumsi yang digemari. Hal tersebut yang menjadikan niat para petani ikan di Metro untuk membudidayakan ikan air

tawar. Alasan mereka memilih budidaya ikan air tawar adalah karena letak geografis Kota Metro yang jauh dari laut dan ikan air tawar lebih mudah membudidayakannya serta digemari oleh masyarakat luas. Namun pengembangan pun dilakukan untuk tetap mempertahankan kualitas dan kuantitas hasil budidaya. Untuk itu mereka membuat suatu perkumpulan sentra budidaya ikan air tawar dan menjadi anggota koperasi. Kemudahan-kemudahan pun didapatkan oleh anggota sentra tersebut salah satunya adalah perkuatan modal usaha melalui koperasi simpan pinjam.

Untuk meningkatkan kesempatan dan kemampuan usaha kecil, pemerintah memang telah mengeluarkan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil juncto Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagai dasar hukum bagi pemberdayaan dan pengembangan usaha kecil. Salah satu program pemerintah untuk mengembangkan Usaha kecil adalah melalui program Kementrian Koperasi dan UMKM yang dilakukan untuk memberikan bantuan modal kepada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah seperti Modal Awal Padanan (MAP) yang disalurkan pemerintah untuk usaha-usaha kecil yang tergabung dalam sentra dan merupakan anggota suatu koperasi simpan pinjam atau unit simpan pinjam (KSP/USP). Dasar hukum tentang Modal Awal Padanan adalah Keputusan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 19.1/Kep/M.KUKM/IV/2004 tanggal 20 April 2004 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 32.2/Kep/M.KUKM/IV/2003 tentang Pedoman Perkuatan Permodalan Usaha Kecil, Menengah, Koperasi Dan Lembaga Keuangannya Dengan Penyediaan Modal Awal Dan Padanan Melalui Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi (KSP/USP Koperasi).

Untuk mendapatkan bantuan tersebut pastinya diperlukan syarat dan mekanisme tertentu. Seringkali pihak koperasi atau UKM menganggap MAP tersebut adalah hibah yang artinya adalah tidak ada kewajiban untuk mengembalikan dana tersebut. Konsekuensi dari sebuah bantuan pinjaman adalah para penerima pinjaman wajib melakukan pembayaran terhadap pinjaman tersebut dengan syarat dan ketentuan tertentu. Untuk teknis pengembalian dituangkan dalam sebuah kontrak atau perjanjian antara pihak koperasi dengan UKM yang berada di sentra tersebut.

Untuk di Kota Metro sendiri program MAP telah bergulir sejak awal tahun 2004. Tujuan dari program ini adalah mengembangkan dukungan permodalan bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil. Hal tersebut diprioritaskan pada klaster/kelompok potensial yang belum menerima pembiayaan secara memadai dari lembaga keuangan yang ada, menstimulasi pengembangan permodalan KSP/USP Koperasi melalui penyediaan modal awal padanan serta menggalang partisipasi berbagai pihak dalam pengembangan basis permodalan Usaha Mikro dan Usaha Kecil. Diharapkan dari program ini, UMKM dapat meningkatkan produktivitasnya dan bertahan dalam menghadapi krisis. Namun memang belum semua koperasi menerima bantuan ini dan diharapkan di tahun berikutnya koperasi yang layak menerima semakin bertambah.

Program ini merupakan suatu perkuatan modal yang disalurkan dari Kementerian bagi UMKM melalui koperasi. Jadi instansi pemerintah daerah dalam hal ini dinas perindustrian perdagangan koperasi dan usaha kecil menengah berperan sebagai fasilitator atau penghubung ke kementerian. Dinas tersebut juga sebagai pembina koperasi-koperasi yang menerima dana MAP. Jadi UKM sebagai sentra atau klaster hanya berhubungan langsung dengan koperasi tersebut dalam hal penerimaan dan pengangsuran dana MAP. Pemerintah juga menggandeng Bank Pelaksana yang salah satu tugasnya adalah menarik dan menerima

angsuran jasa/bunga serta pembayaran angsuran pokok dari KSP/USP Koperasi penerima dana MAP. Untuk di Lampung Bank Pelaksananya adalah Bank Bukopin.

Tidak semua koperasi memperoleh bantuan ini karena hanya koperasi yang memenuhi kriteria tertentu saja yang mendapatkan bantuan ini. Artinya bahwa pemerintah dalam hal ini tetap melakukan seleksi terhadap koperasi calon penerima bantuan. Kriteria koperasi yang layak menerima MAP salah satunya harus mendapat penilaian sehat atau cukup sehat dari dinas yang menangani penilaian kesehatan KSP/USP Koperasi. Teknis dari MAP diatur dalam Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor: 08/Per/ M/IX/2005 tentang Petunjuk Teknis Perkuatan Permodalan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dan Lembaga Keuangannya Dengan Penyediaan Modal Awal Padanan Melalui Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam (KSP/USP Koperasi).

Di Kota Metro, koperasi yang menerima bantuan perkuatan modal tersebut sebanyak 3 (tiga) koperasi dengan sentranya masing-masing. Namun seiring berjalannya waktu, beberapa koperasi mengalami permasalahan dalam pengembalian pinjaman tersebut. Koperasi yang menerima dana MAP dan tetap bertahan hingga kini adalah Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Mandiri yang beralamat di Jl. Dahlia Nomor 83 Kota Metro dengan sentranya yaitu usaha budidaya ikan air tawar. Seperti telah diuraikan diatas, bahwa untuk memperoleh pinjaman ini harus dibuat suatu perjanjian. Namun dalam kesempatan ini penulis menitikberatkan pada perjanjian yang dibuat oleh koperasi dengan sentra (UMKM) karena ditingkat inilah penyimpangan-penyimpangan sering terjadi sehingga bantuan pemerintah tidak berjalan sesuai dengan harapan.

Berdasarkan penjelasan singkat diatas tentunya perjanjian pinjaman antara koperasi dengan unit usaha kecil dalam hal ini sentra budidaya ikan air tawar dan KSP Sejahtera Mandiri akan menarik untuk diteliti karena program MAP dalam koperasi ini masih tetap berjalan hingga

kini. Untuk itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan menuangkannya dalam bentuk proposal skripsi yang berjudul **“Deskripsi Perjanjian Pinjaman Modal Awal Padanan Bagi Unit Usaha Mikro Kecil Menengah Melalui Koperasi Di Kota Metro”**

B. Perumusan Masalah dan Ruang Lingkup

1. Perumusan Masalah

Adapun permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

- a. Bagaimanakah syarat dan prosedur perjanjian peminjaman Modal Awal Padanan yang dilakukan KSP Sejahtera Mandiri dengan sentra budidaya ikan air tawar?
- b. Bagaimanakah hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian pinjaman Modal Awal Padanan tersebut?
- c. Apakah akibat hukum terjadinya wanprestasi bagi para pihak dalam program Modal Awal Padanan tersebut?
- d. Bagaimana upaya KSP Sejahtera Mandiri untuk meminimalisir terjadinya wanprestasi dalam perjanjian pinjaman Modal Awal Padanan (MAP) tersebut?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut.

- a. Dalam bidang keilmuan, yakni merupakan bagian dari ilmu hukum perdata ekonomi khususnya hukum perjanjian mengenai perjanjian pinjaman Modal Awal Padanan bagi usaha kecil melalui koperasi.
- b. Dalam bidang substansi, yakni mengenai bentuk perjanjian serta konsekuensi yang timbul dari perjanjian yang dibuat oleh Koperasi dan UMKM sebagai sentra atau kluster

penerima dan Program Modal Awal Padanan. (Studi pada KSP Sejahtera Mandiri dan Sentra/ Klaster Budidaya Ikan Air Tawar di Kota Metro).

B. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok bahasan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah untuk menganalisis hal-hal sebagai berikut.

- a. Syarat dan prosedur perjanjian peminjaman Modal Awal Padanan yang dilakukan KSP Sejahtera Mandiri dengan sentra budidaya ikan air tawar.
- b. Hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian pinjaman Modal Awal Padanan.
- c. Akibat hukum terjadinya wanprestasi bagi para pihak dalam program Modal Awal Padanan.
- d. Upaya KSP Sejahtera Mandiri untuk meminimalisir terjadinya wanprestasi dalam perjanjian pinjaman Modal Awal Padanan (MAP) tersebut.

2. Kegunaan Penelitian

Atas dasar hasil analisis tersebut diperoleh deskripsi lengkap, rinci, jelas, dan sistematis hasil penelitian sebagai karya ilmiah bidang hukum bisnis usaha kecil. Kegunaan dari skripsi ini adalah sebagai berikut.

a. Kegunaan teoritis

Memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan tentang hukum, khususnya dalam bidang hukum bisnis usaha kecil serta dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat ditarik suatu gambaran mengenai efektifitas program Modal Awal Padanan dan permasalahannya di tingkat Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sehingga dapat dibuat suatu pemecahan di masa yang akan datang.

b. Kegunaan praktis

1) Kegunaan bagi peneliti.

Dalam jangka pendek berguna sebagai dasar penyusunan skripsi agar dapat memperoleh data yang akurat dan terbaru. Dalam jangka panjang hasil riset dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan dalam usaha pemecahan masalah Usaha Mikro, Kecil Menengah tentunya terkait dengan modal usaha.

2) Kegunaan bagi koperasi dan UMKM.

Sebagai dasar untuk mengetahui tentang permasalahan yang ada di sentra atau klaster UMKM serta diharapkan pihak koperasi dapat menemukan jalan keluarnya.

3) Kegunaan bagi mahasiswa dan masyarakat luas.

Sebagai sebuah bahan referensi untuk melakukan penelitian terhadap program pemerintah yang berhubungan dengan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) serta memberikan pandangan yang positif bagi masyarakat mengenai eksistensi koperasi dan UMKM.